



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/28 Agustus 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Tidore Kepulauan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Talaga; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/29 Agustus 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Tidore Kepulauan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Maros; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/30 April 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Tidore kepulauan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Terdakwa IV

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Cango (Halmahera Selatan); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/23 Februari 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Tidore Kepulauan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Terdakwa V

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Gane Timur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/1 November 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Tidore Kepulauan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 09 November 2022 Nomor 25/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos, tentang penunjukan Muhammad Sanusi Taran, S.H dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum MAN MIRADJI, S.H. dan ZULKIFLI DADE, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Perkuburan Auliyah RT. 04/ RW. 02 Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah/dengan Register Nomor: 85/PID/PPNEG/2022/PN Sos tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV FAJRI H. ABA Alias AJI** serta **Terdakwa V** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“mereka yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV FAJRI H. ABA Alias AJI** serta **Terdakwa V** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket kaos (sweater) warna hitam dan putih merek Este Edty;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman warna coklat;
 - 1 (satu) lembar bra warna orange bermotif bunga;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan samurai;
 - 1 (satu) lembar jaket kaos (sweater) motif belang – belang hitam putih bertuliskan Sunday;
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek warna hitam bertuliskan stay wild love more;
 - 1 (satu) lembar baju kaos sepakbola Fadilo Sport lengan pendek warna hitam dan orange dengan nomor punggung 18 bernama the green;
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek warna hitam bertuliskan smoking skill never kills you;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam army polos.*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan nya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM-008/TPUL/10/ 2022 tanggal 01 November 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV FAJRI H. ABA Alias AJI** serta **Terdakwa V** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar Pukul 05.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 yang bertempat di pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** yang telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wit Anak Korban menghubungi saksi ASWAN KANTERMINGAN Alias ASWAN untuk menjemputnya di rumah selanjutnya mengantarkannya ke Kedai Balebeach yang beralamat di Desa Balbal Kecamatan Oba Utara untuk bertemu dengan Anak saksi M. TOUFAN R. MARAJABESY Alias OPAN dan Anak saksi SABIHAN HAIRUL HASYIM Alias IAN, sesampainya di Kedai tersebut Anak korban langsung turun dari sepeda motor menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang sedang berbaring sedangkan saksi ASWAN langsung pergi, selanjutnya Anak korban bersama dengan Anak Saksi II dan Anak Saksi I berpindah ke tempat percetakan batu bata, setelah itu Anak korban menghubungi Anak Saksi III via telepon menanyakan keberadaannya kemudian Anak Saksi II mengatakan agar patungan membeli cap tikus, beberapa saat kemudian Anak Saksi III datang bersama dengan Terdakwa IV menemui Anak korban, selanjutnya Anak korban berboncengan dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, sedangkan Anak Saksi III berboncengan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa IV menuju ke pantai Desa Galala, setelah sampai di pantai Desa Galala kemudian Anak Saksi II menghubungi Terdakwa V via telepon untuk datang ke pantai Desa Galala untuk mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV datang selanjutnya langsung duduk dipinggir pantai bergabung dengan Anak korban, Anak Saksi III dan Anak Saksi II serta Anak Saksi I dengan duduk membentuk lingkaran, lalu semuanya patungan untuk membeli cap tikus setelah uang terkumpul kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli selanjutnya kembali dengan membawa 4 (empat) kantong cap tikus, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III FAJAR, Terdakwa IV, Terdakwa V, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak Saksi I mengonsumsi cap tikus tersebut dengan cara bergiliran, lalu pada saat giliran Anak korban kemudian Anak Saksi III memaksa Anak korban untuk minum sedangkan Anak Saksi I memegang kepala Anak korban sehingga Anak korban mengonsumsi cap tikus tersebut hingga dalam keadaan mabuk berat kemudian Anak korban berbaring dipaha Anak Saksi I, selanjutnya Anak Saksi I meminta Anak Saksi III untuk memindahkan Anak korban diatas pasir yang berjarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter namun karena kaki Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pun mengangkat Anak korban dibantu oleh Anak Saksi II diikuti oleh saksi OPAN selanjutnya membaringkan Anak korban diatas pasir setelah itu Anak Saksi II dan Terdakwa I kembali ke tempat sebelumnya, setelah selesai mengonsumsi cap tikus kemudian Anak Saksi II dan Anak Saksi III serta Terdakwa I pergi ke tempat Anak korban selanjutnya melihat Anak korban dan Anak Saksi I sedang berciuman bibir dengan posisi Anak korban berbaring diatas paha Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi I dengan posisi duduk, lalu Anak Saksi II menghampiri keduanya selanjutnya langsung menurunkan celana Anak korban hingga terlepas kemudian memanggil Terdakwa I dengan mengatakan "mari sini bage suda" (kemari disini setubuhi), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I dan Anak saksi IMAM menghampiri Anak korban selanjutnya Anak Saksi II memegang tangan dan meremas payudara Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anak Saksi II menarik tangan Anak Saksi III selanjutnya meletakkan diatas payudara Anak korban sehingga Anak Saksi III juga meremas payudara Anak korban sedangkan Anak Saksi I masih berciuman dengan Anak korban, setelah itu Anak Saksi III pergi selanjutnya Terdakwa I berlutut lalu

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan penisnya dari samping celana yang pada saat itu mengenakan celana bola lalu membuka lebar kedua paha Anak korban secara paksa selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyang – goyangkan pantat naik turun sekitar \pm 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa I langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi II berteriak dengan mengatakan “*woi kamari tra*” (*hai kemari disini*) sehingga Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Terdakwa V datang, lalu Anak Saksi II mengatakan kepada Terdakwa II “*akak, cepat sudah tidak apa – apa*” (*kakak, cepat tidak apa – apa*) sambil memegang tangan Anak korban, lalu Terdakwa III memegang kaki kanan Anak korban sedangkan Anak Saksi I sudah berpindah tempat disamping Anak korban untuk tidur sementara Terdakwa II menurunkan celananya hingga terlepas sedangkan Anak korban berbaring tak berdaya selanjutnya Terdakwa II membuka lebar kedua paha Anak korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit lalu menarik keluar penisnya selanjutnya mengenakan celananya kembali dan langsung beranjak dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa III berpindah posisi berlutut didepan kemaluan Anak korban sementara Anak Saksi II masih memegang tangan kiri Anak korban sedangkan Terdakwa IV memegang kaki kiri Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa III menurunkan celananya hingga terlepas lalu mengangkat kaki kanan Anak korban manaruhnya di paha kirinya selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lalu menarik keluar penisnya tersebut kemudian berdiri mengenakan celananya kembali;

- Bahwa selajutnya Terdakwa III bergantian memegang kaki kiri Anak korban, sementara Terdakwa V memegang tangan kanan Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Anak Saksi II masih memegang tangan kiri Anak korban selanjutnya Terdakwa IV menurunkan celananya hingga sebatas lutut lalu mengangkat kaki kanan Anak korban menaruhnya dipaha kirinya lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban namun Anak korban tidak melakukan perlawanan karena dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa IV menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lalu menarik keluar penisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV berpindah posisi memegang kaki kanan Anak korban lalu Terdakwa V menurunkan celananya selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit lalu menarik keluar penisnya selanjutnya mengenakan kembali celananya lalu pergi begitu juga dengan Anak Saksi II meninggalkan Anak korban dan Anak Saksi I ditempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/122/11/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FITRIANI M . ALBAAR, dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala dengan kesimpulan sebagai berikut : *telah diperiksa seorang perempuan berusia 13 (tiga belas) tahun dalam keadaan sadar dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Pada pemeriksaan luar alat kelamin terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan, sesuai arah jam 4 hingga jam 9 , dengan ukuran 2cm x 1 cm. Tampak jamur pada bibir kecil kemaluan sesuai arah jam 12 memanjang kebawah kiri dan kanan. Pada selaput darah terdapat robekan pada jam 11 dan jam 1, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan dan tampak mengeluarkan darah. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Luka tersebut menyebabkan korban harus dirawat di UPT Puskesmas Rawat Inap Galala dalam beberapa hari kedepan.*

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban belum berusia delapan belas tahun, sebagaimana fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-02072015-0063 tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera utara yang menyebutkan ANAK KORBAN lahir di Banyuwangi pada tanggal 13 Januari 2009, dengan demikian ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV FAJRI H. ABA Alias AJI serta Terdakwa V** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar Pukul 05.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 yang bertempat di pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak*** Anak Korban ***melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** yang telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wit Anak Korban menghubungi saksi ASWAN KANTERMINGAN Alias ASWAN untuk menjemputnya di rumah selanjutnya mengantarkannya ke Kedai Balebeach yang beralamat di Desa Balbal Kecamatan Oba Utara untuk bertemu dengan Anak saksi M. TOUFAN R. MARAJABESY Alias OPAN dan Anak saksi SABIHAN HAIRUL HASYIM Alias IAN, sesampainya di Kedai tersebut Anak korban langsung turun dari sepeda motor menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang sedang berbaring sedangkan saksi ASWAN langsung pergi, selanjutnya Anak korban bersama dengan Anak Saksi II dan Anak Saksi I berpindah ke tempat percetakan batu bata, setelah itu Anak korban menghubungi Anak Saksi III via telepon menanyakan keberadaannya kemudian Anak Saksi II mengatakan agar patungan membeli cap tikus, beberapa saat kemudian Anak Saksi III datang bersama dengan Terdakwa IV menemui Anak korban, selanjutnya Anak korban berboncengan dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, sedangkan Anak Saksi III berboncengan dengan Terdakwa IV menuju ke pantai Desa Galala, setelah sampai di pantai Desa Galala kemudian Anak Saksi II menghubungi Terdakwa V via telepon untuk datang ke pantai Desa Galala untuk mengonsumsi minuman beralkohol janis cap tikus, tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV datang selanjutnya langsung duduk dipinggir pantai bergabung dengan Anak korban, Anak Saksi III dan Anak Saksi II serta Anak Saksi I dengan duduk membentuk lingkaran, lalu semuanya patungan untuk membeli cap tikus setelah uang terkumpul kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli selanjutnya kembali dengan membawa 4 (empat) kantong cap tikus, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II,

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III FAJAR, Terdakwa IV, Terdakwa V, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak Saksi I mengonsumsi cap tikus tersebut dengan cara bergiliran, lalu pada saat giliran Anak korban kemudian Anak Saksi III memaksa Anak korban untuk minum sedangkan Anak Saksi I memegang kepala Anak korban sehingga Anak korban mengonsumsi cap tikus tersebut hingga dalam keadaan setengah sadar kemudian Anak korban berbaring dipaha Anak Saksi I, selanjutnya Anak Saksi I meminta Anak Saksi III untuk memindahkan Anak korban diatas pasir yang berjarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter namun karena kaki Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pun mengangkat Anak korban dibantu oleh Anak Saksi II diikuti oleh saksi OPAN selanjutnya membaringkan Anak korban diatas pasir setelah itu Anak Saksi II dan Terdakwa I kembali ke tempat sebelumnya, setelah selesai mengonsumsi cap tikus kemudian Anak Saksi II dan Anak Saksi III serta Terdakwa I pergi ke tempat Anak korban selanjutnya melihat Anak korban dan Anak Saksi I sedang berciuman bibir dengan posisi Anak korban berbaring diatas paha Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi I dengan posisi duduk, lalu Anak Saksi II menghampiri keduanya selanjutnya langsung menurunkan celana Anak korban hingga terlepas kemudian memanggil Terdakwa I dengan mengatakan "*mari sini bage suda*" (*kemari disini setubuhi*), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I dan Anak saksi IMAM menghampiri Anak korban selanjutnya Anak Saksi II memegang tangan dan meremas payudara Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anak Saksi II menarik tangan Anak Saksi III selanjutnya meletakkan diatas payudara Anak korban sehingga Anak Saksi III juga meremas payudara Anak korban sedangkan Anak Saksi I masih berciuman dengan Anak korban, setelah itu Anak Saksi III pergi selanjutnya Terdakwa I berlutut lalu mengeluarkan penisnya dari samping celana yang pada saat itu mengenakan celana bola lalu membuka lebar kedua paha Anak korban secara paksa selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyang – goyangkan pantat naik turun sekitar ± 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa I langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi II berteriak dengan mengatakan "*woi kamari tra*" (*hai kemari disini*) sehingga Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Terdakwa V datang, lalu Anak Saksi II mengatakan kepada Terdakwa II "*akak, cepat sudah tidak apa – apa*" (*kakak, cepat tidak apa – apa*) sambil memegang tangan Anak korban, lalu Terdakwa III



memegang kaki kanan Anak korban sedangkan Anak Saksi I sudah berpindah tempat disamping Anak korban untuk tidur sementara Terdakwa II menurunkan celananya hingga terlepas sedangkan Anak korban berbaring tak berdaya selanjutnya Terdakwa II membuka lebar kedua paha Anak korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit lalu menarik keluar penisnya selanjutnya mengenakan celananya kembali dan langsung beranjak dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa III berpindah posisi berlutut didepan kemaluan Anak korban sementara Anak Saksi II masih memegang tangan kiri Anak korban sedangkan Terdakwa IV memegang kaki kiri Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa III menurunkan celananya hingga terlepas lalu mengangkat kaki kanan Anak korban manaruhnya di paha kirinya selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lalu menarik keluar kemaluannya tersebut kemudian berdiri mengenakan celananya kembali;

- Bahwa selajutnya Terdakwa III bergantian memegang kaki kiri Anak korban, sementara Terdakwa V memegang tangan kanan Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Anak Saksi II masih memegang tangan kiri Anak korban selanjutnya Terdakwa IV menurunkan celananya hingga sebatas lutut lalu mengangkat kaki kanan Anak korban menaruhnya dipaha kirinya lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban namun Anak korban tidak melakukan perlawanan karena dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa IV menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lalu menarik keluar penisnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV berpindah posisi memegang kaki kanan Anak korban lalu Terdakwa V menurunkan celananya selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit lalu menarik keluar penisnya selanjutnya mengenakan kembali celananya lalu pergi begitu juga dengan Anak Saksi II meninggalkan Anak korban dan Anak Saksi I ditempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/122/11/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FITRIANI M . ALBAAR, dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala dengan kesimpulan sebagai berikut : *telah diperiksa seorang perempuan berusia 13*

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) tahun dalam keadaan sadar dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Pada pemeriksaan luar alat kelamin terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan, sesuai arah jam 4 hingga jam 9, dengan ukuran 2cm x 1 cm. Tampak jamur pada bibir kecil kemaluan sesuai arah jam 12 memanjang kebawah kiri dan kanan. Pada selaput darah terdapat robekan pada jam 11 dan jam 1, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan dan tampak mengeluarkan darah. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Luka tersebut menyebabkan korban harus dirawat di UPT Puskesmas Rawat Inap Galala dalam beberapa hari kedepan.

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban belum berusia delapan belas tahun, sebagaimana fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-02072015-0063 tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera utara yang menyebutkan ANAK KORBAN lahir di Banyuwangi pada tanggal 13 Januari 2009, dengan demikian ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV FAJRI H. ABA Alias AJI serta Terdakwa V pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar Pukul 05.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 yang bertempat di pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu Anak Korban untuk melakukan**

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar Pukul 02.00 Wit Anak Korban menghubungi saksi ASWAN KANTERMINGAN Alias ASWAN untuk menjemputnya di rumah selanjutnya mengantarkannya ke Kedai Balebeach yang beralamat di Desa Balbal Kecamatan Oba Utara untuk bertemu dengan Anak saksi M. TOUFAN R. MARAJABESY Alias OPAN dan Anak saksi SABIHAN HAIRUL HASYIM Alias IAN, sesampainya di Kedai tersebut Anak korban langsung turun dari sepeda motor menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang sedang berbaring sedangkan saksi ASWAN langsung pergi, selanjutnya Anak korban bersama dengan Anak Saksi II dan Anak Saksi I berpindah ke tempat percetakan batu bata, setelah itu Anak korban menghubungi Anak Saksi III via telepon menanyakan keberadaannya kemudian Anak Saksi II mengatakan agar patungan membeli cap tikus, beberapa saat kemudian Anak Saksi III datang bersama dengan Terdakwa IV menemui Anak korban, selanjutnya Anak korban berboncengan dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, sedangkan Anak Saksi III berboncengan dengan Terdakwa IV menuju ke pantai Desa Galala, setelah sampai di pantai Desa Galala kemudian Anak Saksi II menghubungi Terdakwa V via telepon untuk datang ke pantai Desa Galala untuk mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV datang selanjutnya langsung duduk dipinggir pantai bergabung dengan Anak korban, Anak Saksi III dan Anak Saksi II serta Anak Saksi I dengan duduk membentuk lingkaran, lalu semuanya patungan untuk membeli cap tikus setelah uang terkumpul kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli selanjutnya kembali dengan membawa 4 (empat) kantong cap tikus, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III FAJAR, Terdakwa IV, Terdakwa V, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak Saksi I mengonsumsi cap tikus tersebut dengan cara bergiliran, lalu pada saat giliran Anak korban kemudian Anak Saksi III memaksa Anak korban untuk minum sedangkan Anak Saksi I memegang kepala Anak korban sehingga Anak korban mengonsumsi cap tikus tersebut hingga dalam keadaan setengah sadar kemudian Anak korban berbaring dipaha Anak Saksi I, selanjutnya Anak Saksi I meminta Anak Saksi III untuk memindahkan Anak korban diatas pasir yang berjarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter namun karena kaki Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pun mengangkat Anak korban

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



dibantu oleh Anak Saksi II diikuti oleh saksi OPAN selanjutnya membaringkan Anak korban diatas pasir setelah itu Anak Saksi II dan Terdakwa I kembali ke tempat sebelumnya, setelah selesai mengkonsumsi cap tikus kemudian Anak Saksi II dan Anak Saksi III serta Terdakwa I pergi ke tempat Anak korban selanjutnya melihat Anak korban dan Anak Saksi I sedang berciuman bibir dengan posisi Anak korban berbaring diatas paha Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi I dengan posisi duduk, lalu Anak Saksi II menghampiri keduanya selanjutnya langsung menurunkan celana Anak korban hingga terlepas kemudian memanggil Terdakwa I dengan mengatakan *"mari sini bage suda"* (*kemari disini setubuhi*), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I dan Anak saksi IMAM menghampiri Anak korban selanjutnya Anak Saksi II memegang tangan dan meremas payudara Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anak Saksi II menarik tangan Anak Saksi III selanjutnya meletakkan diatas payudara Anak korban sehingga Anak Saksi III juga meremas payudara Anak korban sedangkan Anak Saksi I masih berciuman dengan Anak korban, setelah itu Anak Saksi III pergi selanjutnya Terdakwa I berlutut lalu mengeluarkan penisnya dari samping celana yang pada saat itu mengenakan celana bola lalu membuka lebar kedua paha Anak korban secara paksa selanjutnya memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban namun karena tidak ereksi sehingga Terdakwa berusaha memasukkannya kemudian menggoyang – goyangkan pantat naik turun sekitar ± 2 (dua) menit namun tetap tidak ereksi sehingga Terdakwa I langsung berdiri dan pergi;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi II berteriak dengan mengatakan *"woi kamari tra"* (*hai kemari disini*) sehingga Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Terdakwa V datang, lalu Anak Saksi II mengatakan kepada Terdakwa II *"akak, cepat sudah tidak apa – apa"* (*kakak, cepat tidak apa – apa*) sambil memegang tangan Anak korban, lalu Terdakwa III memegang kaki kanan Anak korban sedangkan Anak Saksi I sudah berpindah tempat disamping Anak korban untuk tidur sementara Terdakwa II menurunkan celananya hingga terlepas sedangkan Anak korban berbaring tak berdaya selanjutnya Terdakwa II membuka lebar kedua paha Anak korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit lalu menarik keluar penisnya selanjutnya mengenakan celananya kembali dan langsung beranjak dari tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa III berpindah posisi berlutut didepan kemaluan Anak korban sementara Anak Saksi II masih memegang tangan kiri Anak korban sedangkan Terdakwa IV memegang kaki kiri Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa III menurunkan celananya hingga terlepas lalu mengangkat kaki kanan Anak korban menaruhnya di paha kirinya selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lalu menarik keluar kemaluannya tersebut kemudian berdiri mengenakan celananya kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III bergantian memegang kaki kiri Anak korban, sementara Terdakwa V memegang tangan kanan Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Anak Saksi II masih memegang tangan kiri Anak korban selanjutnya Terdakwa IV menurunkan celananya hingga sebatas lutut lalu mengangkat kaki kanan Anak korban menaruhnya dipaha kirinya lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban namun Anak korban tidak melakukan perlawanan karena dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa IV menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lalu menarik keluar penisnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV berpindah posisi memegang kaki kanan Anak korban lalu Terdakwa V menurunkan celananya selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit lalu menarik keluar penisnya selanjutnya mengenakan kembali celananya lalu pergi begitu juga dengan Anak Saksi II meninggalkan Anak korban dan Anak Saksi I ditempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/122/11/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FITRIANI M . ALBAAR, dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala dengan kesimpulan sebagai berikut : *telah diperiksa seorang perempuan berusia 13 (tiga belas) tahun dalam keadaan sadar dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Pada pemeriksaan luar alat kelamin terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan, sesuai arah jam 4 hingga jam 9 , dengan ukuran 2cm x 1 cm. Tampak jamur pada bibir kecil kemaluan sesuai arah jam 12 memanjang kebawah kiri dan kanan. Pada selaput darah terdapat robekan pada jam 11 dan jam 1, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan dan tampak mengeluarkan darah. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada*

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



bagian tubuh lainnya. Luka tersebut menyebabkan korban harus dirawat di UPT Puskesmas Rawat Inap Galala dalam beberapa hari kedepan.

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban belum berusia delapan belas tahun, sebagaimana fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-02072015-0063 tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera utara yang menyebutkan ANAK KORBAN lahir di Banyuwangi pada tanggal 13 Januari 2009, dengan demikian ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah dengan didampingi oleh Wali nya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Anak Korban;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa Umur Anak Korban ketika terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wit Anak Korban menghubungi sdr. Aswan untuk menjemputnya di rumah selanjutnya mengantarkan Anak Korban ke Kedai Balebeach di desa Balisosa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan untuk bertemu dengan Anak Saksi M. Taufan alias Opan dan Anak Saksi Hairul Hasyim alias Ian, sesampainya di Kedai tersebut Anak Korban langsung turun dari sepeda motor menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II sedangkan



sdr. Aswan langsung pergi, selanjutnya Anak Korban bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II berpindah ke tempat percetakan batu bata, setelah itu Anak Korban menghubungi Anak Saksi III via telepon menanyakan keberadaannya kemudian Anak Saksi III mengatakan agar patungan membeli Cap Tikus, beberapa saat kemudian Anak Saksi III datang bersama dengan Terdakwa IV menemui Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II sedangkan Anak Saksi III berboncengan dengan Terdakwa IV menuju ke pantai Desa Galala setelah sampai di pantai Desa Galala kemudian Anak Saksi II menghubungi Terdakwa V via telepon untuk datang ke pantai Desa Galala untuk mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV datang selanjutnya langsung duduk di pinggir pantai bergabung dengan Anak Korban, Anak Saksi III dan Anak Saksi Iyan serta Anak Saksi I dengan duduk membentuk lingkaran lalu semuanya patungan untuk membeli cap tikus masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli dan kembali dengan membawa 4 (empat) kantong cap tikus, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V Acim, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak Saksi I mengkonsumsi minuman cap tikus tersebut dengan cara bergiliran lalu pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Saksi III memaksa Anak Korban untuk minum cap tikus sedangkan Anak Saksi I memegang kepala Anak Korban sehingga Anak Korban mengkonsumsi cap tikus tersebut hingga dalam keadaan mabuk berat kemudian Anak Korban berbaring di paha Anak Saksi I, selanjutnya Anak Saksi I meminta Anak Saksi III untuk memindahkan Anak Korban diatas pasir yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter namun namun karena kaki Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I pun mengangkat Anak Korban dibantu oleh Anak Saksi II selanjutnya membaringkan Anak Korban di atas pasir setelah itu Anak Saksi II dan Terdakwa I kembali ke tempat sebelumnya setelah selesai mengkonsumsi cap tikus kemudian Anak Saksi II dan Anak Saksi III serta Terdakwa I pergi ke tempat Anak Korban selanjutnya melihat Anak Korban sedang berciuman bibir dengan Anak Saksi I dengan posisi Anak Korban berbaring diatas paha Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi I dengan posisi duduk, selanjutnya Anak Saksi II mengahampiri keduanya

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



selanjutnya langsung menurunkan celana Anak Korban hingga terlepas kemudian memanggil Terdakwa I dengan mengatakan “*mari sini bage suda*” (kemari sudah setubuhi), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I dan Anak Saksi III menghampiri Anak Korban selanjutnya Anak Saksi III memegang tangan dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anak Saksi II menarik menarik tangan Anak Saksi III selanjutnya meletakkan diatas payudara Anak Korban sehingga Anak Saksi III juga meremas payudara Anak Korban sedangkan Anak Saksi I masih berciuman dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban merasakan ada yang memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban yakni para Terdakwa yang tadi minum bersama Anak Korban, Anak Saksi III, Anak Saksi II dan Anak Saksi I;

- Bahwa Anak Korban minum sebanyak 2 gelas plastik aqua karena dipaksa oleh Anak Saksi III dengan cara ada yang memegang kepala dicekoki cap tikus tersebut sehingga Anak Korban mabuk;
- Bahwa ada yang memegang kedua kaki, tangan serta ada yang memukul kepala Anak Korban;
- Bahwa yang memegang tangan Anak Korban saat itu Anak Saksi II dan Anak Saksi III serta Anak Saksi I sedang berciuman dengan Anak Korban namun Anak Korban tidak ingat siapa yang menahan kaki dan memukul kepala Anak Korban akan tetapi orang yang sama yang minum cap tikus bersama dengan Anak Korban diatas bebatuan;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menendang, memberontak dan berteriak namun ada yang menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang menutup mulutnya;
- Bahwa pada waktu ada yang memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban saat itu sudah terang karena sudah pagi ;
- Bahwa saat itu Anak Korban sudah tidak ingat dan merasakan ada yang membuka celana Anak Korban kadang Anak Korban membuka mata dan kadang dalam kondisi mata tertutup sebab Anak Korban sudah tidak berdaya karena pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Anak Korban sadar sekitar jam 09.00 wit pagi;
- Bahwa pada saat Anak Korban tersadar Anak Korban langsung menangis karena tidak ada orang hanya Anak Korban sendirian di tepi pantai tanpa mengenakan celana tidak lama kemudian Anak Saksi I melihat Anak Korban menangis dan langsung berlari dari arah bebatuan menghampiri Anak Korban lalu membuka bajunya kemudian baju tersebut digunakan untuk menutupi paha Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat terbangun yaitu dalam keadaan setengah berbusana yang mana baju Anak Korban masih terpasang di tubuh namun terangkat sehingga payudara Anak Korban terlihat sedangkan bagian bawah tidak mengenakan celana kemudian Anak Saksi I mencari celana Anak Korban, setelah celana Anak Korban ditemukan kemudian Anak Saksi I memberikan celana tersebut kepada Anak Korban untuk dipakai kembali;
- Bahwa selain Anak Saksi I ada juga Terdakwa V yang datang lalu menggendong Anak korban ke samping kampus Bumi Hijrah selanjutnya Anak Saksi I menggendong Anak Korban menuju ke salah satu pembuatan tela pres yang ada di Kelurahan sofifi setelah itu Anak Korban di jemput oleh kakak sepupu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Tidak Ada bercerita kepada Kakak sepupu Anak Korban setelah kejadian;
- Bahwa dua hari setelah kejadian baru Anak Korban menceritakan kepada Kakak Sepupu;
- Bahwa Tidak ada ditanyakan oleh Kakak sepupu bagaimana sampai Anak Korban sampai pagi berada di Pantai Galala;
- Bahwa setelah dua hari baru bercerita kepada kakak sepupu karena Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan karena mau kencing sakit dan ada mengeluarkan darah dan tidak bisa bangun ;
- Bahwa Anak korban ada dirawat di Puskesmas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhyangkara Ternate dan dirawat inap selama 4 (empat) hari kemudian diijinkan untuk pulang namun dilakukan rawat jalan untuk selalu kontrol di rumah sakit;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa berapa lama Anak Korban mendapatkan perawatan hingga sembuh total;
- Bahwa sebelumnya dari kelima Terdakwa ada yang Anak Korban kenal Ada yang Anak Korban kenal yakni Terdakwa III yaitu dari social media facebook dengan nama akun Febri;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa saat itu Anak Korban keluar diam-diam dari rumah;
- Bahwa Kakak sepupu tahu dari temannya bahwa Anak Korban ada di pantai tersebut kemudian menjemput Anak Korban;
- Bahwa Orang tua Anak Korban marah setelah mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban Keluar malam di jam 02.00 wit tersebut adalah untuk yang ketiga kali, pertama pernah keluar rumah jam Sembilan malam pergi nongkrong bersama teman-teman bukan dengan Anak Saksi I dan atau Iman, dan pulanginya sekitar jam dua belas malam, kedua keluar jam empat subuh nongkrong di kedai balebeach bersama

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



teman-teman perempuan dan pulang ke rumah sekitar jam tujuh pagi, dan selama keluar rumah dan kembali ke rumah orang tua Anak Korban tidak pernah tahu;

- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat yang memegang kaki Anak korban ketika Anak Korban merasakan ada yang memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban namun ada dua orang dari kelima Terdakwa tersebut;

- Bahwa Anak Korban keluar malam bersama Anak Saksi I dan tidak pulang selama dua hari;

- Bahwa Anak Korban tidak ingat siapa saja yang memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi I berciuman bibir dengan Anak Korban, sedangkan Anak Saksi III dan Anak Saksi II memegang payudara Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban ada merasakan ketika para Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban

- Bahwa Anak Korban ada merasakan air mani/sperma para Terdakwa yang ditumpahkan ke kemaluan Anak Korban, Ada yang mengeluarkan air mani/sperma namun ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban;

- Anak Korban tidak ingat berapa lama para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun pada waktu hari sudah agak terang para Terdakwa masih menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi II dan Anak Saksi III masih memegang tangan Anak Korban ketika Para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sudah lupa Terdakwa siapa yang pertama atau yang terakhir memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban di jemput oleh kakak sepupu karena ada anak kecil yang melihat Anak Korban, kemudian memberitahukan ibunya lalu menghubungi kakak sepupu Anak korban dan beberapa jam kemudian kakak sepupu Anak Korban bersama suaminya datang menjemput Anak Korban dengan Bentor;

- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban dalam kondisi setengah sadar namun masih bisa melihat orang sekalipun penglihatan agak buram;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah mengkonsumsi minuman keras, baru minum minuman keras pada waktu kejadian tersebut;

- Bahwa Anak korban pernah merokok;

- Bahwa minuman keras jenis cap tikus tersebut hanya diisi setengah gelas untuk Anak Korban Minum;

- Bahwa Saat itu posisi Anak Korban tidur terlentang dan mata masih terbuka sedangkan payudara diremas dari luar baju Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pernah pacaran dengan Anak Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpacaran dengan Anak Saksi I pernah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;
Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu:

Terdakwa I:

- Tidak ada paksaan untuk Anak Korban minum-minuman keras dan Tidak ada pegang tangan dan kaki Anak Korban;
- Tidak pernah memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;

Terdakwa II:

- Tidak ada paksaan untuk Anak Korban minum-minuman keras dan Tidak ada pegang tangan dan kaki Anak Korban serta tidak pukul kepala Anak Korban;

Terdakwa III:

- Tidak ada paksaan untuk Anak Korban minum-minuman keras dan Tidak ada pegang tangan dan kaki Anak Korban serta tidak pukul kepala Anak Korban;

Terdakwa IV:

- Tidak ada paksaan untuk Anak Korban minum-minuman keras dan Tidak ada pegang tangan dan kaki Anak Korban serta tidak pukul kepala Anak Korban;

Terdakwa V:

- Tidak ada paksaan untuk Anak Korban minum-minuman keras dan Tidak ada pegang tangan dan kaki Anak Korban serta tidak pukul kepala Anak Korban;

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap dengan keterangannya;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Umur Anak Korban ketika terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa orang tua Anak Korban tinggal di pulau Jawa dan Anak Korban mengikuti Saksi sewaktu SMP kelas satu;
- Bahwa Anak Korban kalau keluar melewati jam sepuluh malam, kami sudah mencari namun untuk keluar tengah malam pada waktu kejadian Saksi tidak tahu karena Anak Korban keluar malam tidak pernah ijin;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil atau dapat teguran dari sekolah terkait dengan Anak Korban

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis setelah kejadian Anak Korban pulang ke rumah sekitar pukul 10.30 wit diantar oleh sdri. Sri Wahyu Utami alias Ayu (Kakak sepupu) Anak Korban dengan kondisi lemas baju berpasir, kemudian Anak Korban langsung masuk ke kemarnya dan tidur, sekitar pukul 15.00 wit Anak Korban bangun langsung mandi dan memakai baju, Anak Korban berjalan ke arah dapur kemudian Saksi melihat Anak Korban berjalan dalam keadaan pincang seperti orang baru melahirkan, dan pada hari Jumat sekitar pukul 09.00 wit Saksi melihat Anak Korban mau duduk tapi sangat susah, sehingga Saksi menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu mengecek kemaluan Anak Korban yang saat itu sudah bengkak dan ada cairan bening yang keluar dari kemaluan Anak Korban, kemudian saksi bertanya " *Kamu ini kenapa dan dengan siapa?*", Anak Korban menjawab " *bahwa ada dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III dan kelima Terdakwa sekitar 8 orang ada yang memegang kedua tangan dan kaki Anak Korban dan ada yang memukul kepala kemudian Anak Korban diperkosa*" dan pada hari Sabtu Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas dan dirawat inap selama 2 (dua) hari kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Ternate dan dirawat sekitar 4 (empat) hari karena mengalami infeksi Anak Korban berobat jalan dan control sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Saksi sendiri yang menanggung biaya pengobatan Anak Korban;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Tidak pernah ada bantuan biaya pengobatan dari para Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Karena setelah masalah ini pihak sekolah sudah tidak mau menerima Anak Korban bersekolah sehingga Anak Korban sekarang sudah putus sekolah;
- Bahwa Tidak ada ganti rugi dari para Terdakwa;
- Bahwa Ada salah satu orang tua dari Para Terdakwa yang Saksi tidak kenal datang ke rumah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban waktu datang dan tinggal dengan Saksi ketika berumur 7 bulan sampai dengan 3 tahun, kemudian diambil oleh ibunya pulang ke Jawa karena ibunya kerja menjadi TKW sehingga Anak Korban kembali ditipkan kepada Saksi;
- Bahwa Ayah kandung Anak Korban masih ada namun sudah bercerai dengan ibunya;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wit Anak Saksi dan Anak Saksi II menghubungi Anak Korban lewat aplikasi messenger milik Anak Saksi untuk mengajak Anak Korban pergi nongkrong kemudian sekira pukul 03.30 wit Anak Korban datang ke Kedai, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi II serta Anak Korban berpindah ketempat tela pres setelah itu Anak korban menelpon Anak Saksi III dengan menayakan kepada Anak Saksi III " *apa jadi minum ka tarada, kalo jadi ka atas ambe kita*" kemudian Anak Saksi III menjawab *ngoni diman sekarang*" Anak Korban menjawab *Kedai Balisosa yang dipanta*" kemudian Anak Saksi III datang bersama dengan Terdakwa IV, lalu mengajak Anak Saksi, Anak Saksi II dan Anak Korban ke pantai Galala, Anak Saksi III berboncengan dengan Tedakwa IV Aji sedangkan Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi II dan Anak Korban, setelah sampai di pantai Galala, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak Saksi serta Anak Korban dan Terdakwa IV duduk di pantai, kemudian Anak Saksi III pergi setelah datang kembali bersama teman-temannya yakni keempat Terdakwa, kemudian Anak Saksi III mengajak untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras lalu Anak Saksi dan para Terdakwa kecuali Anak Korban patungan masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli minuman sebanyak 4 (empat) kantong cap tikus dan para Anak Saksi dan Para Terdakwa membentuk lingkaran kemudian minum secara bergiliran dan pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil gelas dari Anak Saksi lalu minum minuman cap tikus tersebut sendiri dengan menggunakan aqua gelas hingga Anak Korban mabuk kemudian Anak Korban berbaring di atas paha Anak Saksi lalu kami berdua berciuman bibir, kemudian Anak Saksi meminta bantuan kepada Anak Saksi III untuk

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat Anak Korban ke atas pasir pantai namun karena Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Anak Saksi II dan Terdakwa I untuk mengangkat Anak Korban lalu membaringkannya diatas pasir sekitar 10 (sepuluh) meter dari bebatuan setelah membaringkan Anak Korban diatas pasir kemudian Anak Saksi pun ikut lalu mencium bibir Anak Korban sedangkan Terdakwa I berjalan menuju bebatuan namun Anak Saksi II membuka celana Anak Korban hingga terlepas lalu mengatakan “ *akak bage sudah*” setelah itu Terdakwa I lalu menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan Terdakwa I memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban karena Anak Saksi dalam keadaan mabuk dan sedang berciuman dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mencium Anak Korban setelah itu Anak Saksi tertidur disamping Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban secara bergantian karena dalam kondisi mabuk dan sempat tertidur dan juga berciuman dengan Anak Korban namun Anak Saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menurunkan celana hingga sebatas lutut di depan kemaluan Anak Korban dan Anak Saksi mengetahui para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat berada di atas pasir dengan kondisi Anak Korban dalam keadan mabuk dan setelah para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Anak Saksi, Anak Saksi II dan Anak Saksi III mencabuli Anak Korban kemudian kami semua meninggalkan Anak Korban di pinggir pantai;
- Anak Saksi pernah bersetubuh dengan Anak Korban ketika mereka berdua masih pacaran;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Anak Saksi bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian sekitar jam 08.30 wit Anak Saksi kembali ke pantai Galala untuk melihat Anak Korban karena Handphone Anak Korban ketinggalan di saku Anak Saksi, lalu Anak Saksi mendekati Anak Korban yang dalam keadaan tidak memakai celana sehingga Anak Saksi membuka baju dan lalu menutupi kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Saksi mencari celana Anak Korban dan menemukannya di bawah batu lalu memberikan celana tersebut kepada Anak Korban untuk dikenakannya kembali kemudian Anak Saksi membantu Anak Korban untuk berjalan setelah itu Terdakwa V datang lalu menggendong Anak Korban ke samping Kampus Bumi Hijrah, selanjutnya Anak Saksi menggendong Anak Korban hingga ke tempat percetakan batu bata

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



setelah itu Anak Saksi meninggalkan Anak Korban lalu tidur di kedai Balebeach kemudian datang kakak Anak Korban dan menjemput Anak Korban pulang;

- Bahwa Anak Saksi berpacaran dengan Anak Korban sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Hanya satu kali keluar malam dengan Anak Korban namun sekitar 3 hari baru pulang dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu sudah tidak sadar sama sekali ketika Anak Saksi meminta untuk mengangkat Anak Korban ke pasir;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memasuki kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian dalam kondisi mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wit Anak Saksi I dan Anak Saksi menghubungi Anak Korban lewat aplikasi messenger milik Anak Saksi I untuk mengajak Anak Korban pergi nongkrong kemudian sekira pukul 03.30 wit Anak Korban datang ke Kedai, setelah itu Anak Saksi I dan Anak Saksi serta Anak Korban berpindah ketempat tela pres setelah itu Anak korban menelpon Anak Saksi III dengan menayakan kepada Anak Saksi III “ *apa jadi minum ka tarada, kalo jadi ka atas ambe kita*” kemudian Anak Saksi III menjawab *ngoni dimana sekarang*” Anak Korban menjawab *Kedai Balisosa yang dipantai*” kemudian Anak Saksi III datang bersama dengan Terdakwa IV, lalu mengajak Anak Saksi, Anak Saksi I dan Anak Korban ke pantai Galala, Anak Saksi III berboncengan dengan Tedakwa IV Aji sedangkan Anak Saksi I berboncengan dengan Anak Saksi dan Anak Korban, setelah sampai di pantai Galala, Anak Saksi, Anak Saksi III dan Anak Saksi I serta Anak Korban dan Terdakwa IV duduk di pantai, kemudian Anak Saksi III pergi setelah datang kembali bersama teman-temannya yakni keempat Terdakwa, kemudian Anak Saksi III mengajak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras lalu Para Anak Saksi dan para Terdakwa kecuali Anak Korban patungan masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli minuman sebanyak 4 (empat) kantong cap tikus dan para Anak Saksi dan Para Terdakwa membentuk lingkaran kemudian minum secara bergiliran dan pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil gelas dari Anak Saksi lalu minum minuman cap tikus tersebut sendiri dengan menggunakan aqua gelas hingga Anak Korban mabuk kemudian Anak Korban berbaring di atas paha Anak Saksi I lalu mereka berdua berciuman bibir, kemudian Anak Saksi I meminta bantuan kepada Anak Saksi III untuk mengangkat Anak Korban ke atas pasir pantai namun karena Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Anak Saksi dan Terdakwa I untuk mengangkat Anak Korban lalu membaringkannya diatas pasir sekitar 10 (sepuluh) meter dari bebatuan setelah membaringkan Anak Korban diatas pasir kemudian Anak Saksi I pun ikut lalu mencium bibir Anak Korban sedangkan Terdakwa I berjalan menuju bebatuan namun Anak Saksi membuka celana Anak Korban hingga terlepas lalu mengatakan “ *akak bage sudah*” setelah itu Terdakwa I lalu memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa I mengeluarkan penisnya dari samping yang pada saat itu menggunakan celana bola lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban sedang berbaring selanjutnya Terdakwa I membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa menit lalu menarik penisnya kemudian berdiri meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan saat itu Anak Korban masih sadar karena matanya masih terbuka;
- Bahwa Anak Saksi saat itu memegang tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sambil tangan kiri Anak Saksi memegang payudara Anak Korban sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masih ada di bebatuan mengkonsumsi miras;
- Bahwa Setelah Anak Saksi III dan Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut Anak Saksi lalu memanggil para Terdakwa yang berada diatas bebatuan dengan mengatakan “*woi kamari tra*” lalu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa II “*akak, cepat sudah tidak apa-apa*”

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II menghampiri Anak Korban lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu duduk di dekat Anak Korban sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berjalan menuju ke tempat Anak Korban, setelah itu Terdakwa III lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu duduk di dekat kaki Anak Korban dan saat itu Terdakwa IV posisinya dekat kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa IV lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu menarik penisnya lalu duduk di dekat kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa Acim juga lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu menarik penisnya keluar dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Anak Saksi saat itu masih memegang tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sambil tangan kiri Anak Saksi memegang payudara Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan maupun mengatakan sesuatu serta mata Anak Korban masih terbuka dan masih dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi sendiri yang memanggil para Terdakwa;

- Bahwa jarak Anak saksi dengan Para Terdakwa Tidak jauh karena para Terdakwa saat itu sedang duduk dibebatuan sambil mengkonsumsi miras;

- Bahwa Anak Saksi melihat Para Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi melihat kemaluan Terdakwa I menempel di kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban saat kejadian dalam kondisi mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa berawal pada hari Kamsi tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 wit Anak Korban menelpon Anak Saksi dengan menanyakan kepada Anak Saksi *"apa jadi minum ka tarada kalo jadi sabantar ambe kita wa"* kemudian Anak Saksi menjawab *ngoni dimana sekarang"* Anak Korban menjawab *"Kedai Balisosa yang dipantai"* kemudian Anak Saksi datang bersama dengan Terdakwa IV, lalu mengajak Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Korban ke pantai Galala, Anak Saksi berboncengan dengan Terdakwa IV sedangkan Anak Saksi I berboncengan dengan Anak Saksi II dan Anak Korban, setelah sampai di pantai Galala, Anak Saksi, Anak Saksi II dan Anak Saksi I serta Anak Korban dan Terdakwa IV duduk di pantai, kemudian Anak Saksi pergi setelah datang kembali bersama teman-teman yakni keempat Terdakwa, kemudian Anak saksi mengajak untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras lalu para Anak Saksi dan para Terdakwa kecuali Anak Korban patungan masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian Anak saksi dan Terdakwa IV pergi membeli minuman sebanyak 4 (empat) kantong cap tikus dan para Anak Saksi dan Para Terdakwa membentuk lingkaran kemudian minum secara bergiliran dan pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil gelas tidak ada yang memaksa lalu minum minuman cap tikus tersebut sendiri dengan menggunakan aqua gelas hingga Anak Korban mabuk kemudian Anak Korban berbaring di atas paha Anak Saksi I lalu mereka berdua berciuman bibir, kemudian Anak Saksi I meminta bantuan kepada Anak Saksi untuk mengangkat Anak Korban ke atas pasir pantai namun karena Anak Saksi sakit sehingga meminta bantuan kepada Anak Saksi II dan Terdakwa I untuk mengangkat Anak Korban lalu membaringkannya diatas pasir sekitar 10 (sepuluh) meter dari bebatuan setelah membaringkan Anak Korban diatas pasir kemudian Anak Saksi I pun ikut lalu mencium bibir Anak Korban sedangkan Terdakwa I berjalan menuju bebatuan namun Anak Saksi II membuka celana Anak Korban hingga terlepas lalu

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



mengatakan “ *akak bage sudah*” setelah itu Terdakwa I lalu menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa I memasuki kemaluannya ke kemaluan Anak Korban hanya melihat Terdakwa I berada di depan kemaluan Anak Korban karena pada saat itu posisi Anak Saksi memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi memegang payudara Anak Korban sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masih ada di bebatuan mengkonsumsi miras;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Siapa lagi yang menyetubuhi Anak Korban setelah Terdakwa I karena setelah itu Terdakwa I dan Anak Saksi meninggalkan tempat tersebut;

- Anak Saksi pernah satu kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Pada waktu kejadian para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Saksi sudah tidak berpacaran dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memasuki kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban saat kejadian dalam kondisi mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 440/122/11/2022 tertanggal 29 Juni 2022 atas nama Anak Korbanyang dibuat oleh dr. Fitriani M. Albaar Dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala dengan kesimpulan sebagai Pada pemeriksaan luar alat kelamin terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan, sesuai arah jarum 4 hingga jam 9, dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tampak jamur pada bibir kecil kemaluan sesuai arah jam 12 memanjang kebawah kiri dan kanan. Pada selaput darah terdapat terdapat robekan pada arah jam 11 dan jam 1, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan dan tampak mengeluarkan darah. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 8203-LU-02072015-0063 tanggal 02 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, M Duan, S.IKOM, M.Si yang menjelaskan bahwa Anak Korban dilahirkan di Banyuwangi Tanggal 13 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saharudin alias Aldo

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi III mengajak Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V untuk datang ke pantai Desa Galala karena pada saat itu kami sedang berada di pajeko, kemudian Anak Saksi III mengajak kami untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras lalu Anak Saksi III, Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta Para Terdakwa kecuali Anak Korban mengumpulkan uang masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli minuman sebanyak 4 (empat) kantong cap tikus dan para Anak Saksi dan Para Terdakwa membentuk lingkaran kemudian minum secara bergiliran dan pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil gelas sendiri lalu minum minuman cap tikus tersebut dengan menggunakan aqua gelas hingga Anak Korban mabuk kemudian Anak Korban berbaring di atas paha Anak Saksi I lalu mereka berdua berciuman bibir, kemudian Anak Saksi I meminta bantuan kepada Anak Saksi III untuk mengangkat Anak Korban ke atas pasir pantai namun karena Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Anak Saksi II dan Terdakwa untuk mengangkat Anak Korban lalu membaringkannya diatas pasir jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari bebatuan setelah membaringkan Anak Korban diatas pasir kemudian Anak Saksi I pun ikut lalu mencium bibir Anak Korban sedangkan Terdakwa berjalan menuju bebatuan namun Anak Saksi II membuka celana Anak Korban hingga terlepas lalu mengatakan kepada Terdakwa "akak bage sudah" sehingga Terdakwa lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu mengeluarkan penis Terdakwa yang sudah tegang dan berusaha untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun hanya setengah dan Terdakwa tidak ereksi setelah itu Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Anak Saksi III;
- Bahwa Anak Saksi II memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi II memegang

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



payudara Anak Korban, sedangkan Anak Saksi III memegang tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang payudara Anak Korban dan Anak Saksi I saat itu sedang berciuman dengan Anak Korban;

- Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V saat itu masih berada di bebatuan sedang mengonsumsi minuman keras setelah itu Anak Saksi II memanggil mereka untuk datang ke pasir menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan, mata Anak Korban masih terbuka namun Anak Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu Terdakwa hanya menempel dan menggesek-gesekan penis Terdakwa di kemaluan Anak Korban Sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa ketiga Anak Saksi tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berbicara sewaktu Terdakwa menempel penis ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Kondisi tempat kejadian sudah terang pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Rangkaian peristiwa persetubuhan dilakukan Terdakwa dan Para Terdakwa yang lain sekitar kurang lebih satu jam dan persetubuhan yang dilakukan secara bergiliran sejak subuh sampai pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kembali setelah meninggalkan tempat kejadian;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi III mengajak Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V untuk datang ke pantai Desa Galala karena pada saat itu kami sedang berada di pajeko, kemudian Anak Saksi III mengajak kami untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras lalu Anak Saksi III, Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta Para Terdakwa kecuali Anak Korban mengumpulkan uang masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli minuman sebanyak 4 (empat) kantong cap tikus dan para Anak Saksi dan Para Terdakwa membentuk lingkaran kemudian

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



minum secara bergiliran dan pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil gelas sendiri lalu minum minuman cap tikus tersebut dengan menggunakan aqua gelas hingga Anak Korban mabuk kemudian Anak Korban berbaring di atas paha Anak Saksi I lalu mereka berdua berciuman bibir, kemudian Anak Saksi I meminta bantuan kepada Anak Saksi III untuk mengangkat Anak Korban ke atas pasir pantai namun karena Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Anak Saksi II dan Terdakwa untuk mengangkat Anak Korban lalu membaringkannya diatas pasir jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari bebatuan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masih mengkonsumsi minuman keras di bebatuan kemudian Anak Saksi II memanggil Terdakwa dengan mengatakan “*woi kamari tra*” lalu mengatakan “*cepat sudah tidak apa-apa*” setelah itu Terdakwa datang menghampiri Anak Saksi II yang sedang memegang tangan kiri Anak Korban dan tangan kanannya memegang payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celan sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak korban lalu memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar beberapa menit lalu Terdakwa menarik keluar penis namun tidak mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa lalu beranjak dan duduk disamping Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi II memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi II memegang payudara Anak Korban, dan Anak Saksi I saat itu sedang berciuman dengan Anak Korban sedangkan Anak Saksi III sudah tidak ada di tempat tersebut;
- Terdakwa III berada di dekat kaki kiri Anak Korban sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa V berjalan dari bebatuan menuju ke pasir pantai tempat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan, mata Anak Korban terbuka tidak mengatakan apa-apa karena Anak Korban dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa ada memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban Sekitar 3 s/d 4 menit;
- Bahwa ketiga Anak Saksi tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berbicara sewaktu Terdakwa menempel penis ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Kondisi tempat kejadian sudah terang pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rangkaian peristiwa persetubuhan dilakukan Terdakwa dan Para Terdakwa yang lain sekitar kurang lebih satu jam dan persetubuhan yang dilakukan secara bergiliran sejak subuh sampai pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kembali setelah meninggalkan tempat kejadian;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi III mengajak Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V untuk datang ke pantai Desa Galala karena pada saat itu kami sedang berada di pajeko, kemudian Anak Saksi III mengajak kami untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras lalu Anak Saksi III, Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta Para Terdakwa kecuali Anak Korban mengumpulkan uang masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli minuman sebanyak 4 (empat) kantong cap tikus dan para Anak Saksi dan Para Terdakwa membentuk lingkaran kemudian minum secara bergiliran dan pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil gelas sendiri lalu minum minuman cap tikus tersebut dengan menggunakan aqua gelas hingga Anak Korban mabuk kemudian Anak Korban berbaring di atas paha Anak Saksi I lalu mereka berdua berciuman bibir, kemudian Anak Saksi I meminta bantuan kepada Anak Saksi III untuk mengangkat Anak Korban ke atas pasir pantai namun karena Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Anak Saksi II dan Terdakwa untuk mengangkat Anak Korban lalu membaringkannya diatas pasir jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari bebatuan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa V masih mengonsumsi minuman keras di bebatuan kemudian Anak Saksi II memanggil Terdakwa II "akak cepat kamari bage dia" (cepat kemari setubuhi dia) kemudian Terdakwa II datang menghampiri Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban setelah selesai menyetubuhi Anak Korban posisi Terdakwa saat itu berada di dekat kaki Anak Korban kemudian Terdakwa lalu menurunkan celana sebatas lutut kemudian berlutut di depan kemalauan Anak Korban membuka paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan penis

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantat naik turun beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penis namun saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Anak Saksi II memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi II memegang payudara Anak Korban, dan Anak Saksi I saat itu sedang berciuman dengan Anak Korban sedangkan Anak Saksi III sudah meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V saat itu sudah berada di samping Anak Korban sedangkan Terdakwa I, dan Terdakwa II telah meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa V sudah berada di samping Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan, mata Anak Korban terbuka tidak mengatakan apa-apa karena Anak Korban dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa ada memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban Sekitar 4 menit;
- Bahwa ketiga Anak Saksi tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berbicara sewaktu Terdakwa menempel penis ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Kondisi tempat kejadian sudah terang pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Rangkaian peristiwa persetubuhan dilakukan Terdakwa dan Para Terdakwa yang lain sekitar kurang lebih satu jam dan persetubuhan yang dilakukan secara bergiliran sejak subuh sampai pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kembali setelah meninggalkan tempat kejadian;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi III mengajak Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Korban pergi ke pantai Desa Galala, pada saat meunju pantai Desa Galala Anak Saksi III berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Anak Saksi I, berboncengan dengan Anak Saksi II dan Anak

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban setelah sampai di pantai Desa Galala kami berlima duduk di pantai kemudian Anak Saksi III pergi dan datang kembali bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V, kemudian Anak Saksi III mengajak kami untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras lalu Anak Saksi III, Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta Para Terdakwa kecuali Anak Korban mengumpulkan uang masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa pergi membeli minuman sebanyak 4 (empat) kantong cap tikus setelah itu para Anak Saksi dan Para Terdakwa membentuk lingkaran kemudian minum secara bergiliran dan pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil gelas sendiri lalu minum minuman cap tikus tersebut dengan menggunakan aqua gelas hingga Anak Korban mabuk kemudian Anak Korban kemudian berbaring di atas paha Anak Saksi I lalu mereka berdua berciuman bibir, kemudian Anak Saksi I meminta bantuan kepada Anak Saksi III untuk mengangkat Anak Korban ke atas pasir pantai namun karena Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Anak Saksi II dan Terdakwa I untuk mengangkat Anak Korban lalu membaringkannya diatas pasir jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari bebatuan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V masih mengonsumsi minuman keras di bebatuan kemudian Anak Saksi II memanggil Terdakwa II "*akak cepat kamari bage dia*" (cepat kemari setubuhi dia) kemudian Terdakwa II datang menghampiri Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa III yang berada di kaki Anak Korban kemudian ganti menyetubuhi Anak Korban setelah Terdakwa III menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa yang sementara itu sudah berada disamping Anak Korban kemudian berlutut di depan kemaluan Anak Korban membuka paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantat naik turun beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penis namun saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Anak Saksi II memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi II memegang payudara Anak Korban, dan Anak Saksi I saat itu sedang berciuman dengan Anak Korban sedangkan Anak Saksi III sudah meninggalkan tempat tersebut;



- Bahwa Terdakwa V saat itu sudah berada di samping Anak Korban sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan, mata Anak Korban terbuka tidak mengatakan apa-apa karena Anak Korban dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa ada memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban Sekitar 2 s/d 3 menit;
- Bahwa ketiga Anak Saksi tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berbicara sewaktu Terdakwa menempel penis ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Kondisi tempat kejadian sudah terang pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa rangkaian peristiwa persetubuhan dilakukan Terdakwa dan Para Terdakwa yang lain sekitar kurang lebih satu jam dan persetubuhan yang dilakukan secara bergiliran sejak subuh sampai pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kembali setelah meninggalkan tempat kejadian;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi III mengajak Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk datang ke pantai Desa Galala karena pada saat itu kami sedang berada di pajeko, kemudian Anak Saksi III mengajak kami untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras lalu Anak Saksi III, Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta Para Terdakwa kecuali Anak Korban mengumpulkan uang masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli minuman sebanyak 4 (empat) kantong cap tikus dan para Anak Saksi dan Para Terdakwa membentuk lingkaran kemudian minum secara bergiliran dan pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil gelas sendiri lalu minum minuman cap tikus tersebut dengan menggunakan aqua gelas hingga Anak Korban mabuk kemudian Anak Korban berbaring di atas paha Anak Saksi I lalu mereka berdua



berciuman bibir, kemudian Anak Saksi I meminta bantuan kepada Anak Saksi III untuk mengangkat Anak Korban ke atas pasir pantai namun karena Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Anak Saksi II dan Terdakwa untuk mengangkat Anak Korban lalu membaringkannya diatas pasir jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari bebatuan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III, dan Terdakwa IV masih mengkonsumsi minuman keras di bebatuan kemudian Anak Saksi II memanggil Terdakwa II "akak cepat kamari bage dia" (cepat kemari setubuhi dia) kemudian Terdakwa II datang menghampiri Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa III yang saat itu berada di dekat kaki Anak Korban kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah Terdakwa III menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa sudah berada disamping Anak Korban kemudian Terdakwa IV melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah Terdakwa IV selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban dan membuka paha Anak Korban kemudian mengeluarkan penis Terdakwa lalu memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan pantat naik turun selama beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penis namun tidak mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Anak Saksi II memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Anak Saksi II memegang payudara Anak Korban, dan Anak Saksi I saat itu sedang berciuman dengan Anak Korban an tertidur di samping Anak Korban sedangkan Anak Saksi III sudah meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan, mata Anak Korban terbuka tidak mengatakan apa-apa karena Anak Korban dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa ada memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban Sekitar 3 s/d 4 menit;
- Bahwa ketiga Anak Saksi tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berbicara sewaktu Terdakwa menempel penis ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Kondisi tempat kejadian sudah terang pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rangkaian peristiwa persetubuhan dilakukan Terdakwa dan Para Terdakwa yang lain sekitar kurang lebih satu jam dan persetubuhan yang dilakukan secara bergiliran sejak subuh sampai pagi hari;
- Bahwa Terdakwa kembali ke tempat kejadian setelah menyetubuhi Anak Korban dan melihat Anak Saksi I sedang membopong Anak Korban kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban ke samping Kampus Bumi Hijrah selanjutnya Anak Saksi I menggendong Anak Korban ke tempat pembuatan Tela Pres yang ada di Kelurahan Sofifi;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket kaos (sweater) warna hitam dan putih merek Este Edty;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
3. 1 (satu) lembar baju dalaman warna coklat;
4. 1 (satu) lembar bra warna orange bermotif bunga;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan samurai;
6. 1 (satu) lembar jaket kaos (sweater) motif belang – belang hitam putih bertuliskan Sunday;
7. 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek warna hitam bertuliskan stay wild love more;
8. 1 (satu) lembar baju kaos sepakbola Fadilo Sport lengan pendek warna hitam dan orange dengan nomor punggung 18 bernama the green;
9. 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek warna hitam bertuliskan smoking skill never kills you;
10. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam army polos.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah menyetubuhi Anak Korban;
2. Bahwa Para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan secara bergantian;
3. Bahwa kronologi terjadinya peristiwa Persetubuhan tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wit Anak Saksi I dan Anak Saksi II menghubungi Anak Korban lewat aplikasi messenger milik

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi I untuk mengajak Anak Korban pergi nongkrong kemudian sekira pukul 03.30 wit Anak Korban datang ke Kedai, setelah itu Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta Anak Korban berpindah ketempat tela pres setelah itu Anak korban menelpon Anak Saksi III dengan menayakan kepada Anak Saksi III “*apa jadi minum ka tarada, kalo jadi ka atas ambe kita*” kemudian Anak Saksi III menjawab *ngoni dimana sekarang*” Anak Korban menjawab *Kedai Balisosa yang dipantai*” kemudian Anak Saksi III datang bersama dengan Terdakwa IV, lalu mengajak Anak Saksi II, Anak Saksi I dan Anak Korban ke pantai Galala, Anak Saksi III berboncengan dengan Terdakwa IV sedangkan Anak Saksi I berboncengan dengan Anak Saksi II dan Anak Korban, setelah sampai di pantai Galala, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak Saksi I serta Anak Korban dan Terdakwa IV duduk di pantai, kemudian Anak Saksi III pergi setelah datang kembali bersama teman-temannya yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V, kemudian Anak Saksi III mengajak untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras lalu Para Anak Saksi dan para Terdakwa kecuali Anak Korban patungan masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli minuman sebanyak 4 (empat) kantong cap tikus dan para Anak Saksi dan Para Terdakwa membentuk lingkaran kemudian minum secara bergiliran dan pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil gelas dari Anak Saksi lalu minum minuman cap tikus tersebut sendiri dengan menggunakan aqua gelas hingga Anak Korban mabuk kemudian Anak Korban berbaring di atas paha Anak Saksi I lalu mereka berdua berciuman bibir, kemudian Anak Saksi I meminta bantuan kepada Anak Saksi III untuk mengangkat Anak Korban ke atas pasir pantai namun karena Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Anak Saksi II dan Terdakwa I untuk mengangkat Anak Korban lalu membaringkannya diatas pasir sekitar 10 (sepuluh) meter dari bebatuan setelah membaringkan Anak Korban diatas pasir kemudian Anak Saksi I pun lalu mencium bibir Anak Korban sedangkan Terdakwa I berjalan menuju bebatuan namun Anak Saksi II membuka celana Anak Korban hingga terlepas lalu mengatakan “*akak bage sudah*” setelah itu Terdakwa I mengeluarkan penisnya dari samping yang pada saat itu menggunakan celana bola lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban sedang berbaring selanjutnya Terdakwa I membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa menit lalu menarik penisnya kemudian berdiri meninggalkan Anak Korban;

4. Bahwa Setelah Anak Saksi III dan Terdakwa I meninggalkan Anak Korban, Anak Saksi II lalu memanggil para Terdakwa lainnya yang berada diatas bebatuan dengan mengatakan "woi kamari tra" lalu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa II "akak, cepat sudah tidak apa-apa" kemudian Terdakwa II menghampiri Anak Korban lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu duduk di dekat Anak Korban sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berjalan menuju ke tempat Anak Korban, setelah itu Terdakwa III lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu duduk di dekat kaki Anak Korban dan saat itu Terdakwa IV posisinya dekat kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa IV lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu menarik penisnya lalu duduk di dekat kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa V juga lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu menarik penisnya keluar dan pergi meninggalkan Anak Korban;

5. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/122/11/2022 tertanggal 29 Juni 2022 atas nama Anak Korbanyang dibuat oleh dr. Fitriani M. Albaar Dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala dengan kesimpulan sebagai Pada pemeriksaan luar alat kelamin terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan, sesuai arah jam 4 hingga jam 9, dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tampak jamur pada bibir kecil kemaluan sesuai arah jam 12 memanjang kebawah kiri dan kanan. Pada selaput darah terdapat terdapat robekan pada arah jam 11 dan jam 1, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan dan tampak mengeluarkan darah. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 8203-LU-02072015-0063 tanggal 02 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, M Duan, S.IKOM, M.Si yang menjelaskan bahwa Anak Korban dilahirkan di Banyuwangi Tanggal 13 Januari 2009;
7. Bahwa akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan, saat mau kencing sakit dan ada mengeluarkan darah serta harus dirawat jalan di Rumah sakit;
8. Bahwa keluarga Anak korban mengeluarkan biaya Sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengobatan Anak Korban;
9. Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan perobatan kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, antara lain: Pertama Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Kedua Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Ketiga Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang dinilai paling tepat dengan fakta hukum di atas, yaitu dakwaan alternatif Pertama Pasal 81 ayat (1)

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pada dasarnya kalimat “setiap orang” menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah didakwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap seseorang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah seseorang yang menjadi korban dalam perkara ini, yaitu Anak Korban, dapat dikategorikan sebagai “anak” sebagaimana isi pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8203-LU-02072015-0063 tanggal 02 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, M Duan, S.IKOM, M.Si yang menjelaskan bahwa Anak Korban dilahirkan di Banyuwangi Tanggal 13 Januari 2009, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masuk dalam kategori “anak”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa karena unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh, meminta dengan paksa, mendesak, atau menekan. Intinya perbuatan itu tidak disukai, tidak diinginkan, atau tidak sesuai dengan sikap batin orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peristiwa dimana alat kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji, keterangan Terdakwa, dan bukti surat berupa *visum et repertum* yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa pada hari Kamis

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Pantai Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah menyetubuhi Anak Korban; Menimbang bahwa kronologi terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wit Anak Saksi I dan Anak Saksi II menghubungi Anak Korban lewat aplikasi messenger milik Anak Saksi I untuk mengajak Anak Korban pergi nongkrong kemudian sekira pukul 03.30 wit Anak Korban datang ke Kedai, setelah itu Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta Anak Korban berpindah ketempat tela pres setelah itu Anak korban menelpon Anak Saksi III dengan menayakan kepada Anak Saksi III *"apa jadi minum ka tarada, kalo jadi ka atas ambe kita"* kemudian Anak Saksi III menjawab *ngoni dimana sekarang* Anak Korban menjawab *Kedai Balisosa yang dipantai* kemudian Anak Saksi III datang bersama dengan Terdakwa IV, lalu mengajak Anak Saksi II, Anak Saksi I dan Anak Korban ke pantai Galala, Anak Saksi III berboncengan dengan Terdakwa IV sedangkan Anak Saksi I berboncengan dengan Anak Saksi II dan Anak Korban, setelah sampai di pantai Galala, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak Saksi I serta Anak Korban dan Terdakwa IV duduk di pantai, kemudian Anak Saksi III pergi setelah datang kembali bersama teman-temannya yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V, kemudian Anak Saksi III mengajak untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras lalu Para Anak Saksi dan para Terdakwa kecuali Anak Korban patungan masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian Anak Saksi III dan Terdakwa IV pergi membeli minuman sebanyak 4 (empat) kantong cap tikus dan para Anak Saksi dan Para Terdakwa membentuk lingkaran kemudian minum secara bergiliran dan pada saat giliran Anak Korban kemudian Anak Korban mengambil gelas dari Anak Saksi lalu minum minuman cap tikus tersebut sendiri dengan menggunakan aqua gelas hingga Anak Korban mabuk kemudian Anak Korban berbaring di atas paha Anak Saksi I lalu mereka berdua berciuman bibir, kemudian Anak Saksi I meminta bantuan kepada Anak Saksi III untuk mengangkat Anak Korban ke atas pasir pantai namun karena Anak Saksi III sakit sehingga meminta bantuan kepada Anak Saksi II dan Terdakwa I untuk mengangkat Anak Korban lalu membaringkannya diatas pasir sekitar 10 (sepuluh) meter dari bebatuan setelah membaringkan Anak Korban diatas pasir kemudian Anak Saksi I pun lalu mencium bibir Anak Korban sedangkan Terdakwa I berjalan menuju bebatuan namun Anak Saksi II membuka celana Anak Korban hingga terlepas lalu mengatakan *"akak bage sudah"* setelah itu

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengeluarkan penisnya dari samping yang pada saat itu menggunakan celana bola lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban sedang berbaring selanjutnya Terdakwa I membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa menit lalu menarik penisnya kemudian berdiri meninggalkan Anak Korban;

Menimbang Bahwa Setelah Anak Saksi III dan Terdakwa I meninggalkan Anak Korban, Anak Saksi II lalu memanggil para Terdakwa lainnya yang berada diatas bebatuan dengan mengatakan "woi kamari tra" lalu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa II "agak, cepat sudah tidak apa-apa" kemudian Terdakwa II menghampiri Anak Korban lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu duduk di dekat Anak Korban sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berjalan menuju ke tempat Anak Korban, setelah itu Terdakwa III lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu duduk di dekat kaki Anak Korban dan saat itu Terdakwa IV posisinya dekat kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa IV lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu menarik penisnya lalu duduk di dekat kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa V juga lalu menurunkan celananya sebatas lutut lalu berlutut di depan kemaluan Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit lalu menarik penisnya keluar dan pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan, saat mau kencing sakit dan ada mengeluarkan darah serta harus dirawat jalan di Rumah sakit, serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/122/11/2022 tertanggal 29 Juni 2022 atas nama Anak Korbanyang dibuat oleh dr. Fitriani M. Albaar Dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala dengan kesimpulan sebagai Pada pemeriksaan luar alat kelamin terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan,

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai arah jarum 4 hingga jam 9, dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tampak jamur pada bibir kecil kemaluan sesuai arah jam 12 memanjang kebawah kiri dan kanan. Pada selaput darah terdapat robekan pada arah jam 11 dan jam 1, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan dan tampak mengeluarkan darah. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang secara bergantian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya menggoyang pantatnya naik turun beberapa menit dapat dikategorikan sebagai persetubuhan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang menyetubuhi Anak Korban secara bergantian ketika kondisinya lemas atau tidak berdaya karena pengaruh minuman keras dapat dikategorikan sebagai perbuatan "memaksa";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana":

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur, yaitu "yang melakukan", "yang menyuruh melakukan", dan "yang turut serta melakukan", sehingga jika telah dipenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka keseluruhan unsur juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kualifikasi perbuatan pidana menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul: "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", disebutkan bahwa "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIT, di Pantai Desa Galala



Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V secara bersama-sama sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan perbuatan pidana" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan memohon keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga bertujuan agar orang lain tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Para Terdakwa dan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 46 KUHP menyebutkan bahwa Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket kaos (sweater) warna hitam dan putih merek Este Edty;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju dalaman warna coklat;
- 1 (satu) lembar bra warna orange bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan

samurai;

Karena telah disita dari Saksi I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) lembar jaket kaos (sweater) motif belang – belang hitam putih bertuliskan Sunday;

Karena telah disita dari Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek warna hitam bertuliskan stay wild love more;

Karena telah disita dari Terdakwa IV, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IV;

- 1 (satu) lembar baju kaos sepakbola Fadilo Sport lengan pendek warna hitam dan orange dengan nomor punggung 18 bernama the green;

Karena telah disita dari Terdakwa V, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa V;

- 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek warna hitam bertuliskan smoking skill never kills you;

Karena telah disita dari Terdakwa III, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam army polos.

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah disita dari Terdakwa II, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Anak Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi anak korban dan keluarganya;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf i, menetapkan bahwa dalam Putusan Pengadilan harus ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti;

Menimbang bahwa di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP diatur bahwa Sebagai Pedoman ditetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) itu adalah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka masing-masing Terdakwa dalam perkara ini akan dibebankan biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket kaos (sweater) warna hitam dan putih merek Este Edty;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman warna coklat;
 - 1 (satu) lembar bra warna orange bermotif bunga;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan samurai;Dikembalikan kepada Saksi I;
 - 1 (satu) lembar jaket kaos (sweater) motif belang – belang hitam putih bertuliskan Sunday;Dikembalikan kepada Terdakwa I;
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek warna hitam bertuliskan stay wild love more;Dikembalikan kepada Terdakwa IV;
 - 1 (satu) lembar baju kaos sepakbola Fadilo Sport lengan pendek warna hitam dan orange dengan nomor punggung 18 bernama the green;Dikembalikan kepada Terdakwa V;
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek warna hitam bertuliskan smoking skill never kills you;Dikembalikan kepada Terdakwa III;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam army polos.Dikembalikan kepada Terdakwa II;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johaness Sahertian, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50